

KARYA ILMIAH

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH.MH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan" ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak tindak pidana ekonomi di bidang perbankan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, September 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan.....	6
B. Dampak Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dan Korban Yang Ditimbulkannya	18
C. Konsep Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan	29
BAB III PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Semula, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, namun dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Demikian juga, halnya dengan wacana tentang korban, dalam perkembangannya pun, dikenal adanya korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh bank (korporasi).

Mengkaji perlindungan korban, dasar filosofisnya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”.

Ini berarti, negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks demikian, Hadjon menulis bahwa :

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal itu, dapat ditelusuri melalui sejarahnya di Barat, di mana lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, pada dasarnya, merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal). Munculnya kecenderungan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.

perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu:

1. adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.”²

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya perlindungan terhadap korban, khususnya korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan di dalam hukum pidana positif, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum. Perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan salah satu bidang kajian yang perlu dikedepankan, karena mengingat perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat. Demikian juga, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi malah sebaliknya. Sebagai contoh, berbagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang diawali dengan paket Juni 1983 sampai dengan paket 27 Oktober 1988 telah memunculkan sejumlah persoalan di bidang perbankan.³ Belum lagi kebijakan-kebijakan susulan lainnya, seperti petunjuk Presiden Soeharto kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997 serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29) tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Deregulasi di bidang perbankan tersebut, ide dasarnya, bertujuan membangkitkan kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk

² Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, dalam J.E. Sahetapy (Ed.), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 97.

³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 22.

memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Itulah sebabnya, sejak ditetapkannya deregulasi tersebut, dunia perbankan semakin berkembang, terbukti dengan munculnya sejumlah bank-bank baru yang berhasil dalam meningkatkan pengerahan dana dan menyalurkannya kembali ke dalam masyarakat. Sejak Pakto 1988 dikeluarkan, dana yang dihimpun oleh perbankan telah naik dari Rp 36,9 triliun pada akhir Oktober 1988 menjadi sekitar Rp 51,8 triliun pada akhir Desember 1989. Di samping itu, pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal dalam kurun waktu yang sama meningkat dari 1,0 triliun menjadi Rp 3,2 triliun.⁴

Demikian juga, jumlah bank yang beroperasi, jika pada saat Pakto 1988 diluncurkan, sebanyak 128 bank maka sampai dengan akhir Oktober 1997 (sebelum kebijakan likuidasi 16 bank umum tanggal 1 November 1997) jumlahnya meningkat menjadi 239 bank, menggambarkan suatu kondisi *overbanked*. Peningkatan jumlah bank sebanyak itu, menurut Ryan Kiryanto, menyebabkan pengawasan dan pembinaan dari otoritas moneter (Bank Indonesia) menjadi kurang optimal. Di samping, juga menyebabkan tingkat persaingan antarbank menjadi semakin tinggi sehingga menjurus kepada persaingan yang tidak sehat, yaitu, antara lain, terjadinya *perang suku bunga*.⁵

Dengan demikian, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pakto tersebut, belum menjamin ke arah kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang tangguh sesuai dengan ide dasarnya itu, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, yaitu ambruknya sejumlah bank, seperti, antara lain, dalam kasus kredit macet yang menimpa 16 bank umum swasta nasional, yang berakibat dengan dilikuidasinya ke-16 bank tersebut pada tanggal 1 November 1997.

Untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dalam bank-bank yang terkena likuidasi tersebut, pemerintah berkeinginan membantu dengan tujuan menjaga stabilitas moneter nasional dan menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak berkurang. Untuk keperluan itu, pemerintah menerbitkan suatu

⁴Departemen Penerangan RI, *Paket Januari 1990 Sebagai Lanjutan Keppres No. 38 1998*, Jakarta, 1990, hal. 9.

⁵ Ryan Kiryanto, dalam *Bank dan Manajemen*, (Nopember/Desember), No. 40, 1997, hal. 7.

kebijakan baru yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, yang pada hakikatnya dalam upaya untuk melindungi korban (nasabah), akan tetapi yang terjadi justru membuka peluang praktik-praktik yang menyalahi aturan.

Akibat dari berbagai kebijakan itu telah mendorong bagi timbulnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank (korporasi) dan sekaligus juga telah memunculkan adanya korban akibat dari kejahatan korporasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah dapat dirumuskan sebagai berikut: :

1. Bagaimanakah ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di bidang perbankan ?
2. Bagaimanakah dampak kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan akibat yang ditimbulkannya ?
3. Bagaimana konsep kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan diadakannya penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut: :

1. Untuk mengkaji ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di bidang perbankan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan korban yang ditimbulkannya.
3. Untuk menganalisis konsep kebijakan konsep kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di bidang perbankan.
2. Memberikan pemahaman tentang dampak kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan korban yang ditimbulkannya.
3. Memberikan pemahaman tentang konsep kebijakan konsep kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”⁶

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak lepas dari perkembangan tersebut.

Kejahatan yang berupa penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh korporasi telah menjadi permasalahan negara-negara, terlebih negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan *white-collar* merupakan bentuk dari kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut, pada dasarnya, kejahatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 (LN. No. 27 Tahun 1955), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Di sini, ada tiga kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut.

- a. Jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.
- b. Jenis kedua, berhubungan dengan Pasal-Pasal: 26,32, dan 33 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.
- c. Jenis ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi.

Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.⁷

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993, hal. 326.

Dalam arti luas, kejahatan ekonomi, diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang No. 7 Drt. 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, merupakan bagian dari kejahatan ekonomi.

Dengan demikian, kejahatan yang berkaitan dengan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang terdiri atas kejahatan di bidang perdagangan, investasi, perusahaan, lingkungan hidup, asuransi, pajak, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya.

Karena kejahatan di bidang perbankan termasuk dalam bidang kejahatan ekonomi, perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi tersebut. Dalam menetapkan batasan yang tepat tentang kejahatan ekonomi cukup sulit karena, mengingat, kejahatan ekonomi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Hal itu juga diakui oleh Muladi bahwa:

“Kesulitan tersebut disebabkan persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antarbangsa dalam rangka globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat interpedensi dan melewati batas-batas nasional. Sebagai bahan acuan, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.”⁸

Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.

Muladi mengidentifikasi beberapa tipe kejahatan ekonomi sebagai berikut:

⁸ Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 12.

1. kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individu, contohnya adalah *credit card frauds*;
2. kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara melanggar kepercayaan, contohnya adalah *banking violations by bank officers and employees (embezzlement and misapplication of funds)*;
3. kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut, contohnya adalah suap-menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk memperoleh kredit;
4. kejahatan sosio-ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivitas utama, contohnya adalah penyalahgunaan kredit bank.⁹

Sedangkan, pengertian kejahatan di bidang perbankan berbeda dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Menurut Anwar :

“perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.”¹⁰

Itulah sebabnya, Anwar menulis:

“Penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan

⁹ Muladi, *Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6-7.

¹⁰ Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 44-45.

dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/ khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.”¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, yaitu meliputi, antara lain, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam KUHP (W.v.S), Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang dikenal dengan sebutan UUTPE (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30), dan Undang-Undang tentang Perbankan yang merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) dan dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah sebagai berikut:

1. *Pelanggaran yang Menyangkut Izin Usaha*

Ketentuan mengenai izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan berikut ini.

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;

¹¹ *Ibid*, hal. 44.

- b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 16 diatas, (1) kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun, pada dasarnya, merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Selanjutnya, dalam ayat (1) ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penjelasan ayat (2) dinyatakan: Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Kemudian, penjelasan ayat (3) berbunyi: Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank, antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik;
- b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. kelayakan rencana kerja;
- f. batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Pelanggaran ketentuan Pasal 16 tersebut, menurut ketentuan Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Namun, terhadap kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh nonbank, misalnya kantor pos, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan karena itu tidak termasuk yang dilarang menurut ketentuan Pasal 46. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

2. *Larangan dan kewajiban Pemberian Keterangan mengenai Keadaan Keuangan Nasabah (Berkaitan dengan rahasia bank)*

Pada bagian tentang Rahasia Bank, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menentukan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 41,41 A, 42,43,44, dan 44A. Begitu pula, terhadap pihak terafiliasi ayat (2). Ketentuan tentang pihak terafiliasi tersebut, diatur dalam Pasal 1 angka 22, yang menyebutkan, bahwa pihak terafiliasi adalah:

- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan: Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Pelanggaran terhadap yang wajib dirahasiakan itu, menurut Pasal 47 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah. Terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

3. *Pelanggaran terhadap Kewajiban Memberikan Keterangan untuk Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Berkepentingan Peradilan, dan Permintaan Kuasa dari Nasabah Penyimpan*

Pasal 42A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan, bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42. Untuk lebih jelasnya, Pasal-Pasal yang disebutkan itu, ada baiknya dikutip secara lengkap sebagai berikut.

1. Pasal 41 :

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2. Pasal 41A :

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur, dan alasan diperlukannya keterangan.

3. Pasal 42 :

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Kemudian, dalam Pasal 44A menentukan sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan dalam ketiga Pasal tersebut, menurut ketentuan Pasal 47A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah.

4. *Keterangan yang Wajib Disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank kepada Bank Indonesia (Berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia)*

Ketentuan mengenai hal tersebut, diatur dalam Pasal 48 dan 49 Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Pasal 48 adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) menentukan sebagai berikut.

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut menyatakan kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut

dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Kemudian, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) menentukan sebagai berikut.

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Ancaman seberat itu, apabila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan apabila dilakukan karena kelalaian, ancaman pidananya berupa pidana kurungan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya satu miliar rupiah dan paling banyak dua miliar rupiah.

5. *Kecurangan dalam Pengadministrasian, Menerima Suap dan Tidak Menaati Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan (Berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank)*

Pasal 49 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar dan paling banyak dua ratus miliar rupiah, yaitu bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Ancaman pidana yang lebih ringan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank berupa pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah, yaitu apabila dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Sanksi pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat, pada dasarnya, menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam Pasal-Pasal: 46,47,48, 49,49,50,51,52, dan 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

6. *Tidak Mengindahkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan (Berkaitan dengan pihak terafiliasi bank)*

Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda

sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling tinggi seratus miliar rupiah, yaitu bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

7. *Kejahatan yang Dilakukan oleh Pemegang Saham*

Pasal 50A menentukan bahwa :

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuh tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal-Pasal: 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A, oleh Pasal 51, dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dengan demikian, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan apabila hanya sekadar sebagai pelanggaran. Formulasi seperti itu diambil karena mengingat bank yang merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Namun, dari ketujuh jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang tidak termasuk bank sebagai pelaku kejahatan (kejahatan korporasi) adalah kejahatan yang dilakukan pemegang saham.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini meliputi:

“(1) bank sebagai *sarana* untuk melakukan kejahatan, (2) bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, dan (3) bank sebagai pelaku kejahatan. Mengenai kualifikasi yang pertama, contohnya adalah kejahatan pemutihan uang (*crime of money laundering*). Sedangkan, bank sebagai sasaran kejahatan, berarti bank dijadikan objek kejahatan, baik secara konvensional (contohnya, perampokan terhadap Bank Lippo di Bandung beberapa waktu lalu) maupun nonkonvensional (contohnya, di antaranya, adalah kasus pembobolan Bank BNI *New York Agency* yang dilakukan oleh Rudy Demy,

mantan karyawan bank tersebut pada tahun 1986, dan berdasarkan penyidikan Polri, bank tersebut rugi sebesar US\$ 10,734.54.”¹²

Dalam kualifikasi ini, bank yang menjadi korban. Kemudian, bank sebagai pelaku kejahatan, adalah bank sebagai korporasi melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Memfokuskan kajian pada bank sebagai pelaku kejahatan sejalan dengan pandangan sebagaimana yang ditulis oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: “biasanya yang banyak kita dengar dan diberitakan dalam surat kabar adalah bank sebagai korban atau yang dirugikan oleh sejumlah individu (ataupun perusahaan) pembobol bank. Sedangkan bank sebagai pelaku jarang sekali ada pemberitaan.”¹³

Di samping itu menurut hemat penulis, kurangnya perhatian terhadap bank sebagai pelaku kejahatan, dapat dihubungkan dengan bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana Dalam Undang-undang Perbankan itu sendiri, mulai dari Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sampai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tak satu Pasalpun yang menyatakan bahwa bank sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang Perbankan. Dengan tidak adanya pengakuan secara normatif atas keberadaan bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dalam lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan, menyebabkan seolah tidak ada kejahatan ekonomi yang dilakukan dilakukan oleh bank (bank sebagai pelaku).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, terlebih setelah dikeluarkannya kebijakan paket Deregulasi 27 Oktober 1988, ternyata, bank juga dapat menjadi pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Berarti, berbicara mengenai pelaku dalam lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan, jika semula yang dianggap sebagai pelaku hanyalah individu atau sejumlah individu,

¹² Koesparmo Irsan, *Kejahatan di Bidang Perbankan*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993, hal. 326.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 81.

dalam perkembangannya terjadi pergeseran, karena bank juga dapat menjadi pelaku kejahatan.

B. DAMPAK KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN DAN KORBAN YANG DITIMBULKANNYA

Suatu kejahatan betapapun sederhananya tetap mengandung unsur merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun imaterial (seperti rasa cemas, tidak aman, dan sebagainya). Bahwa kejahatan merupakan perbuatan imoral karena telah melukai perasaan masyarakat. Menurut Sahetapy, “apa pun jenisnya suatu kejahatan, hakikatnya tetap sama, perwujudan dan pengungkapannya berpacu dengan perkembangan dan tantangan zaman.”¹⁴

Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut, merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada kejahatan-kejahatan konvensional, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan sehingga pembicaraan berikutnya adalah kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi dalam konteks ini adalah bank sebagai korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Namun, untuk sampai pada gambaran yang jelas seputar kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan bank sebagai pelakunya, terlebih dahulu, perlu diuraikan mengenai kejahatan korporasi pada umumnya serta latar belakang timbulnya kejahatan korporasi.

Pengertian mengenai kejahatan korporasi, sebenarnya, merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sementara itu, pengertian *white-collar crime* sebagaimana yang ditulis oleh Donald J. Newman yang mengutip pendapat Sutherland bahwa “*white-collar crime* adalah a crime committed by a

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi : Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 70.

person of respectability and high social status in the course of his occupation.”¹⁵
(Terjemahan bebasnya : kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya).

Menurut Shapiro sebagaimana dikutip oleh Clinard dan Yeager, bahwa :

“kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.”¹⁶

Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi. Apabila menelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya, korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individu, seperti serikat pekerja, dan perkumpulan gereja. Pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya.

Munculnya revolusi industri (1750-1850) semakin mendorong berkembangnya korporasi sebagai badan hukum. Keadaan tersebut, barangkali, dapat dipandang sebagai perintis korporasi bisnis modern, yaitu dengan berdirinya *British joint-stock company* dan *Dutch East India Company*. Mengenai yang terakhir itu, lebih dikenal dengan *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dan dianggap sebagai korporasi pertama yang dibangun dengan modal (saham) yang permanen.¹⁷

Lebih dari tiga abad dasar dan sifat hukum korporasi dikembangkan sebagai badan yang resmi diakui oleh negara, yang memiliki harta kekayaan untuk tujuan bersama, memiliki hak untuk menuntut dan dituntut secara bersama-sama, dan keberadaannya yang melampaui masa hidup para anggotanya.

Menurut Clinard dan Yeager :

¹⁵ Donald J. Newman, *White Collar Crime : An Overview and Analysis*, dalam Gilbert Geist and Robert F. Meier (Ed.), *White Collar Crime, Offences in Business, Politics and The Professions*, New York, The Fress Press, 1977, hal. 53.

¹⁶ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, hal. 18.

¹⁷ *Ibid*, hal. 22.

“Pertumbuhan korporasi pada awal abad XX, di mana pada tahun 1909, di Amerika Serikat, hanya ada dua perusahaan industri, yaitu: *United States Steel dan Standard Oil of New Jersey* yang sekarang berganti nama menjadi Exxon, memiliki aset \$500 juta setara dengan \$2 miliar (mata uang tahun 1980-an). Tahun 1971, dua korporasi tersebut hasil penjualannya mendekati \$47 miliar, kira-kira sama dengan dalam dollar tetap untuk penjualan lebih dari 200.000 perusahaan industri tahun 1899. Pertumbuhan korporasi raksasa multinasional yang begitu cepat dapat mempekerjakan berpuluh-puluh tenaga kerja sangat mempengaruhi pilihan konsumen dan mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global mereka.”¹⁸

Kemudian, sepanjang abad XX dan awal abad XXI, pertumbuhan korporasi yang begitu cepat telah melahirkan korporasi *raksasa* multinasional. Dalam operasi global mereka, hasil produksinya mendominasi ekonomi dunia, mempekerjakan ribuan tenaga kerja, serta mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen.

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kehadiran korporasi dewasa ini, tujuannya diarahkan pada tercapainya tujuan pertumbuhan dan keuntungan. Di samping itu, dengan permainan dari para pemegang saham sebagai peran kunci dalam operasionalnya, tidak heran jika korporasi itu sebenarnya merupakan suatu organisasi sosial dan suatu instrumen politik, suatu kekuatan ekonomi dan pribadi hukum.

Dengan melihat pertumbuhan korporasi yang pesat itu maka pertanyaannya, “Bagaimana dengan Indonesia?.” Pada dasawarsa terakhir ini, bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat, melainkan munculnya korporasi-korporasi raksasa karena disertai dengan meningkatnya diversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional. Dewasa ini, bagian terbesar dari korporasi adalah konglomerat yang memimpin berbagai bidang industri.

¹⁸ *Ibid*

Sementara itu, Sofyan Mukhtar menulis bahwa :

“kehadiran konglomerat dalam pertumbuhan dunia usaha kita, akhir-akhir ini, menjadi pembicaraan hangat setelah deregulasi di ujung tahun 80-an dan awal tahun 90-an sehingga perkataan konglomerat itu telah menjadi mode. Perkembangan di Amerika Serikat, sebagaimana yang ia kutip dari Harold Geneen, bahwa perkataan konglomerat itu menjadi mode pada penghujung tahun 60-an dan pada awal tahun 70-an. Inti dari konglomerat adalah akuisisi, konsolidasi atau fusi, dan merger. Karena itu, sebuah konglomerat merupakan sebuah perusahaan yang melalap atau memakan perusahaan-perusahaan lain dengan tidak pernah merasa kenyang, sekalipun perusahaan-perusahaan itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, perusahaan sepatu, garmen, bank, atau apa saja bersatu dalam sebuah rumah di bawah satu atap korporasi.”¹⁹

Namun demikian, yang perlu dipertanyakan, apakah *kejahatan korporasi itu adalah kejahatan*? Menurut Sahetapy :

“pertanyaan itu muncul sehubungan dengan adanya perdebatan antara Paul Tappan dan Sutherland perihal kejahatan korporasi itu. Sutherland menekankan bahwa perbuatan para *corporate executive* itu bukan saja tidak patut dan tidak bermoral, tetapi juga merugikan masyarakat termasuk negara. Sedangkan, Tappan, selain menekankan pada perbuatan berdasarkan asas legalitas, juga manusianya, orang yang diadili dinyatakan bersalah dan dipidana. Perdebatan itu sesungguhnya bukan merupakan suatu perdebatan yang prinsip, melainkan hanya persepsi. Jadi, bukan karena pendirian Sutherland terlalu sosiologis dan Tappan terlalu yuridis. Tetapi, Sutherland mempersoalkan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak etis. Sedangkan, Tappan bukannya tidak ingin mempersoalkan perbuatan karena sebenarnya ia sosiolog. Namun, Tappan hanya ingin menekankan pada aspek prosedural hukumnya, yaitu diadili dan dinyatakan bersalah atau tidak.”²⁰

Di Amerika Serikat, dengan pertumbuhan korporasinya yang begitu pesat, baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai kejahatan sekitar tahun 70-an.

Clinard dan Yeager menulis bahwa :

“berdasarkan survai nasional yang dilakukan pada tahun 1978 menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat Amerika Serikat dalam memandang kejahatan korporasi itu sebagai kejahatan yang serius (kejahatan yang sangat merugikan) dibandingkan kejahatan biasa seperti pencurian dan perampokan. Bahkan, dalam tahun 1980-an, tingkat pencelaan masyarakat

¹⁹ Sofyan Mukhtar, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 19.

²⁰ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal. 22.

terhadap kejahatan korporasi lebih hebat lagi dibandingkan hasil survai tahun 1978 tersebut.”²¹

Salah satu dari mereka yang dipandang merugikan negara tersebut, adalah keterlibatan korporasi menyumbang dana politik secara *illegal*, misalnya, antara lain, pendanaan untuk kampanye pemilihan presiden. Menurut Clinard dan Yeager, “sumbangan tersebut pada umumnya untuk tujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi politik sehingga akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan korporasi yang lebih besar.”²²

Sumbangan-sumbangan politik yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana telah ditulis oleh Clinard dan Yeager di atas, semuanya, berasal dari korporasi nonbank. Namun, sebenarnya, tidak hanya dari situ, juga dari kalangan perbankan, yaitu seperti yang diberitakan oleh tiga media massa terkenal Amerika Serikat, masing-masing *The New York Time*, *Wall Street Journal*, dan *Washington Post*, pada tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1996 sebagaimana dikutip Jawa Pos, telah mengungkap :

“Pada tahun 1992, salah seorang konglomerat Indonesia, James Riady dari *Lippo Group*, menyumbang dana sebesar US\$ 175.000 untuk kepentingan kampanye Bill Clinton yang saat itu bersaing dengan Bob Dole dari partai Republik. Karena itu, pada tanggal 11 Oktober 1996, Senator John McCain meminta Departemen Kehakiman mengusut kasus itu. Penyumbangan itu berdasarkan pengakuan Riady di Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Jumat 12, Januari 2001, sudah berlangsung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1994. Atas perbuatan itu, Riady dijatuh, hukuman denda sebesar US\$ 8.610.000 dan pidana kerja sosial selama 400 jam.”²³

Berbagai bentuk kejahatan korporasi lainnya yang melibatkan bank sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan adalah kasus Bank Summa.

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat seharusnya disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu kembali kepada masyarakat lagi. Akan tetapi, yang dilakukan oleh pengelola Bank Summa, dana tersebut lebih banyak disalurkan kepada perusahaan yang satu group dengannya untuk

²¹ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Op-Cit*, hal. 156.

²² *Ibid*, hal. 157.

²³ Jawa Post, Sabtu 13 Januari 2001, hal. 1.

pembiayaan usaha *property* yang mencapai Rp 591 miliar. Karena itu, ketentuan mengenai kelayakan jaminan sebagai syarat untuk memperoleh kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga ketika usaha *property* itu tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai nasabah (kredit macet) maka pada bulan Desember 1992, pemerintah, selain menghentikan kegiatannya, juga mencabut izin usaha bank itu dan sekaligus memerintahkan kepada direksi untuk melakukan likuidasi. Artinya, semua aset Bank Summa dijual untuk menutupi utangnya, termasuk tanggung jawab keluarga Soeryadjaya untuk memenuhi kewajiban Bank Summa ke berbagai pihak termasuk nasabah yang telah mempercayakan uangnya untuk disimpan di Bank Summa.²⁴

Adapun, kewajiban Bank Summa yang harus dibayarkan sebesar Rp 747 miliar, dengan rincian kepada nasabah Rp 50 miliar, konsorsium bank Rp 65 miliar, sejumlah bank papan bawah Rp 92 miliar, Bank Indonesia Rp 379 miliar, dan pinjaman antarbank Rp 161 miliar.²⁵

Mengingat jumlah yang harus dibayarkan terlalu besar, untuk mendapatkan kembali uangnya itu, mereka (nasabah) terpaksa berjuang ekstrakeras, yaitu dengan meninggalkan pekerjaan untuk berkali-kali mengunjungi DPR dan mendatangi direksi Bank Indonesia. Meskipun, pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan semua dananya, akan tetapi tanpa perjuangan yang ekstrakeras tersebut, dikhawatirkan mereka tidak akan mendapatkan prioritas dalam pengembalian dananya. Karena, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, di mana dalam Pasal 23 ayat (1)-nya disebutkan: Pembayaran kewajiban setelah dikurangi secara berurutan dengan gaji pegawai, biaya perkara, biaya lelang, pajak, biaya kantor. Setelah itu, baru giliran nasabah penyimpan dana yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi.

Selain itu, seperti yang dipaparkan oleh *Center for Banking Crisis*, “kejahatan ekonomi di bidang perbankan meliputi pula, antara lain, penyalahgunaan dana BLBI, pelanggaran BMPK, dan manipulas data laporan.”²⁶

²⁴ Forum Keadilan, No. 19, 7 Januari 1993, hal. 85.

²⁵ Forum Keadilan, No. 21, 29 Januari 1996, hal. 80.

²⁶ Center for Banking Crisis, *Buku Putih*, Jilid I, Jakarta, 1999, hal. 10.

Mengenai penyalahgunaan dana BLBI tersebut, Panja BLBI Komisi IX DPR-RI pada tanggal 6 Maret 2000 menyampaikan laporannya bahwa :

“sebelum krisis moneter pertengahan Juli 1997. bahkan sejak tahun 1995 sudah terdapat beberapa bank yang mengalami saldo debit yang berkepanjangan dan terus mendapat fasilitas bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tanpa pernah mengalami skors Miring. Bank-bank tersebut antara lain Bank Artha Prima, Bank Industri, South East Asia Bank Ltd., Bank Pinaesan.”²⁷

Sesuai dengan paparan dari *Center for Banking Crisis* tersebut BPK-RI dalam siaran persnya tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI, antara lain, mengemukakan bahwa:

“kekeliruan BI dalam memberikan bantuan likuiditas adalah pada saat BI tidak melakukan sanksi *stop kliring* kepada bank-bank yang rekening gironya di BI bersaldo negatif. Oleh karena BI tidak tegas dalam menerapkan sanksi *stop kliring*, maka dimanfaatkan oleh bankir nakal sehingga mereka terus bersaldo debit.”²⁸

Kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh bank adalah dalam hal pembuatan laporan-laporan berkala yang dijadikan dasar penilaian kinerja dan kesehatan bank, ternyata, tidak menggambarkan kondisi sebenarnya Bank-bank melakukan rekayasa laporan sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak dapat dilakukan secara objektif. Pengujian atas kebenaran laporan tersebut baru dilakukan manakala BI melakukan pemeriksaan secara langsung yang frekuensinya relatif jarang.

Bahkan, menurut BPK :

“ada beberapa bank yang dalam beberapa tahun tidak dilakukan pemeriksaan langsung. Akibatnya, berbagai pelanggaran dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu lama. Pelanggaran yang paling umum adalah rekayasa transaksi untuk menghindari BMPK dengan berbagai cara, yaitu, seperti, membuat perusahaan-perusahaan fiktif

²⁷ Bank Indonesia, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, Lampiran 9, *Petikan Laporan Panja Komisi IX DPR RI tanggal 6 Maret 2000*, http://www.bi.go.id.bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.

²⁸ Bank Indonesia, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, Lampiran 10, *Siaran Pers BPK RI tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI*. http://www.bi.go.id.bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.

yang seolah-olah perusahaan (bukan grupnya). Perusahaan-perusahaan fiktif itu hanya *paper company*, bahkan alamatnya pun palsu.”²⁹

Padahal, jika mengacu kepada Penjelasan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, aturan mainnya sudah jelas sehingga apabila konsekuen dengan aturan main itu maka, besar kemungkinan, terjadinya berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh bank akan dapat dihindari karena dalam Penjelasan Pasal 30 dinyatakan:

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Di samping itu, dalam Penjelasan Pasal 30 tersebut, telah ada penegasan yang menyatakan:

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, bertindak layaknya seorang bapak kepada anaknya. Bila ada anak yang nakal, tentu, seorang bapak akan berusaha memberitahu, membina, bahkan, kalau perlu, memarahi dalam rangka menjaga si anak agar terarah. Demikian pula, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan perbankan, tugas Bank Indonesia sebagai bapak adalah mengarahkan agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Tugas pengawasan Bank Indonesia tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sedangkan, pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang

²⁹ *Ibid*

disampaikan oleh bank. Namun, fungsi tersebut apabila dikaitkan dengan temuan PBK seperti telah dikemukakan di atas, ternyata, belum dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis Pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun 1998.

Pernyataan seperti itu, menurut hemat penulis, dapat dipertanyakan apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 3/9/KEP.GBI/2001 tanggal 29 Oktober 2001 yang memutuskan untuk melikuidasi PT Bank Unibank, Tbk. dan menetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

Dengan diambilnya tindakan tersebut, Pradjoto mempertanyakan pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Perbankan, khususnya Unibank, dan menurutnyaantisipasi Bank Indonesia sangat lambat. Karena itu menurut Rudy, Ketua Serikat Pekerja Unibank, pembekuan Unibank membuat 1.200 orang karyawan kehilangan pekerjaan.³⁰

Dengan demikian, apabila dipertanyakan, apakah timbulnya krisis disebabkan oleh pengelolaan bank yang kurang profesional, yaitu berupa kejahatan yang dilakukan bank yang berakibat pada hancurnya perbankan itu atau hancurnya perbankan tersebut memang disebabkan oleh krisis moneter? Apabila mengacu pada Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR RI di atas, bahwa krisis moneter itu terjadinya pada pertengahan Juli 1997, padahal praktek perbankan yang buruk sudah berlangsung sebelum tahun 1997. Dengan demikian, hancurnya lembaga perbankan, bukan disebabkan oleh krisis moneter, melainkan praktek perbankan yang buruk itulah yang justru menciptakan krisis moneter yang berkepanjangan. Ditambah lagi, dilikuidasinya oleh pemerintah 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) pada 1 Nopember 1997. Itu semua merupakan hasil dari berbagai penyelewengan dan ketidakjujuran dalam menjalankan usaha bank.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Tulus Tambunan menulis bahwa :

³⁰ Kompas (*Cyber Media*), *Unibank Tetap Tanggung Jawab Sukanto Tanoto*, Kamis, 1 Nopember 2001, <http://www.kompas.com>

“Hubungan antara kondisi perbankan dengan krisis moneter bagaikan hubungan antara dua *variable* yang tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Karena struktur perbankan yang lemah dapat membentuk krisis moneter. Untuk argumen itu diberikan gambaran bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi yang diawali oleh krisis mata uang di Asia, salah satunya disebabkan oleh kondisinya sistem perbankan yang buruk di kawasan tersebut. Selain itu pengalaman krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an, faktor penyebabnya bermula dari pengelolaan sistem perbankan yang kurang baik. Karena itu kondisi perbankan menjadi semakin buruk dengan munculnya krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997.”³¹

Ini berarti terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan, merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan biasa (konvensional). Korban kejahatan ekonomi ini di bidang perbankan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Misalnya, dalam kasus Bank Summa, yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, Bank Summa (karena masyarakat tidak lagi mempercayai bank tersebut), konsorsium 13 bank, bank swasta lainnya yang menanamkan dananya di Bank Summa, dan rakyat secara keseluruhan (karena modal bank selain berasal dari dana nasabah dan lain-lainnya itu, juga berasal dari pinjaman Bank Indonesia yang nota-benanya adalah uang rakyat).

Berdasarkan gambaran di atas, korban-korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, meliputi : nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman (bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah), rakyat dalam arti abstrak, karyawan dan karyawan yang harus meninggalkan pekerjaannya (adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka bekerja telah bangkrut; dan sistem ekonomi yang terganggu atau rusak akibat adanya kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Sebagai perbandingan dalam mengidentifikasi korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, ada baiknya, dikemukakan hasil penelusuran yang dilakukan

³¹ Tulus Tambunan, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 202.

oleh Koesparmono Irsan. Menurut Irsan, para pihak yang dapat menjadi korban dalam kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagai berikut.

1. Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan maka yang akan menjadi korbannya:
 - a. masyarakat deposan, penabung maupun masyarakat pemilik dana yang menyertakan uangnya di bank atau pada badan hukum yang secara tidak sah menghimpun dana dari masyarakat;
 - b. pemerintah, menjadi korban sehubungan dengan masalah pengenaan pajak dan atau menyangkut berkurangnya kewibawaan pemerintah.
2. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah perkreditan, pihak yang menjadi korban adalah:
 - a. bank selaku penyelenggara perbankan, hal ini berkenaan banyaknya debitur yang secara sengaja dan tidak sah tidak melaksanakan kewajiban melunasi utangnya ke bank tersebut;
 - b. nasabah, yaitu nasabah debitur yang data identitasnya disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, sehingga kepercayaan bank menjadi hilang atau setidaknya berkurang;
 - c. pemilik agunan, hal ini terjadi karena ulah dari pelaku kejahatan yang mempergunakan barang miliknya yang diagunkan ke bank atas fasilitas kredit orang lain dengan tanpa sepengetahuan pemilik;
 - d. masyarakat luas debitur atau calon debitur yang harus membayar bunga kredit yang sangat tinggi sebagai akibat banyaknya kredit macet, korban jenis ini adalah korban yang bersifat abstrak atau tidak langsung, namun harus turut menderita akibat perbuatan para penjahat bank di bidang perkreditan.
3. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas giral, korbannya dapat berupa sebagai berikut.
 - a. Bank selaku penyelenggara perbankan menderita atas berkurangnya kepercayaan masyarakat (nasabah) akibat perbuatan pelaku yang memanipulasi data deposan, penabung.
 - b. Persaingan yang ketat antarbank menyebabkan dilalaikannya aspek keamanan sehingga memberi peluang bagi pelaku untuk memperoleh informasi tentang nasabah-nasabah tertentu secara tidak sah untuk menarik dana milik nasabah, yaitu dengan jalan memalsukan tanda tangan dan atau cap perusahaan. Korban pada umumnya baru mengetahui beberapa saat setelah melihat rekeningnya berkurang.
4. Korban yang berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan tentang Rahasia Bank.
5. Korban yang timbul akibat kesalahan manajemen. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, seperti kebijakan Paket 27 Oktober 1988, telah meningkatkan jumlah bank, namun tidak diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia yang profesional.³²

³² Koesparmono Irsan, *Korban-Korban Kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundation-Asia Crime Prevention Foundation (ACPF)-Masumoto Foundation, *Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Surabaya, 20-21 Desember 1993, hal. 9-12.

Korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dikemukakan di atas, apabila dikaitkan dengan bank sebagai pelaku kejahatan, maka yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan bank adalah kejahatan yang menyangkut masalah perizinan (Nomor 1), korban akibat pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan rahasis bank yang dilakukan oleh bank (Nomor 4), dan korban akibat kesalahan manajemen yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu sehubungan kebijakan 27 Oktober 1988 (Nomor 5).

C. KONSEP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana, bertitik tolak pada tiga pilar dalam hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan masalah tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pidana dan ppidanaan.

Pada masalah yang pertama, untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (dipositifkan dalam undang-undang pidana) maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan menggunakan hukum pidana, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki atau dicela oleh masyarakat.
3. Harus memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga memperhitungkan kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas sehingga akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.³³

Berikutnya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (bank sebagai pelaku). Untuk itu, terlebih dahulu, yang perlu dipertanyakan, apakah dalam hukum pidana (positif) telah mengatur korporasi (bank) sebagai subjek hukum pidana

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 44.

sehingga kepada korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana.

Setelah ditentukan bank (korporasi) merupakan subjek hukum pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana apakah yang relevan atau yang tepat dikenakan kepada bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Karena bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana berbeda dengan manusia alamiah (*natural person*) maka dengan adanya perkembangan subjek hukum pidana dari orang (manusia) ke korporasi (bank) harus pula diikuti dengan perubahan pola jenis sanksi pidananya.

Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana yang hendak dikaji dalam Skripsi ini diarahkan pada *potential victim* dan *actual victim*. Karena itu, seperti yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief bahwa :

“konsep pembedaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan individu ini menurut hemat penulis harus pula diperluas untuk diarahkan pada perlindungan terhadap *actual victim*.”³⁴

Dengan konsep demikian, hukum pidana yang akan datang mengimplementasikan perlindungan hukum pidana yang seimbang antara perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban (baik korban potensial maupun korban langsung) merupakan konsep yang ideal dalam rangka membangun hukum pidana yang lebih bijak karena memperhatikan berbagai kepentingan tersebut.

Oleh karena perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan sarana hukum pidana mempunyai keterbatasan-keterbatasan maka, sejak awal dalam menentukan kebijakan ekonomi di bidang perbankan, para pengambil kebijakan sudah seharusnya memperhatikan bidang hukum (pidana). Suatu hal yang keliru apabila pembaharuan di bidang ekonomi dianggap terpisah dengan pembaharuan di bidang hukum karena sebagian besar kebijakan ekonomi diwujudkan pelaksanaannya melalui hukum dan, di sisi lain, analisis-analisis

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 98.

ekonomi akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika harus merancang hukum.

Demikian juga apabila menyeimbangkan antara politik hukum pidana dalam rangka perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan kebijakan ekonomi di bidang perbankan yang hendak dikembangkan, jangan sampai kebijakan ekonomi di bidang perbankan yang telah diambil justru menimbulkan faktor kriminogen dan viktimogen. Karena itu, sebagaimana yang ditulis Sudarto bahwa jika hendak melibatkan pendekatan politik hukum pidana (dalam rangka melindungi korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan) harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal. Ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengidentifikasian terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan sedemikian besar dibandingkan dengan kejahatan biasa (konvensional). Oleh karena itu perlu dikaji langkah-langkah atau kebijakan dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut.
2. Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada kejahatan-kejahatan konvensional, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan.

Korban-korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, meliputi : nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman (bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah), rakyat dalam arti abstrak, karyawan dan karyawan yang harus meninggalkan pekerjaannya (adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka bekerja telah bangkrut; dan sistem ekonomi yang terganggu atau rusak akibat adanya kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

B. SARAN

Bahwa politik kriminal sebagai suatu bagian dari politik sosial hendaknya bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan, agar tercipta kedamaian dalam kesejahteraan, termasuk tentunya perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard., *Prohibition and Parole : Theory and Practice*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
- Anwar, Moch., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arief, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Clinard, Marshall B. and Yeager, Peter C., *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980.
- Dijk, J.J.M. van., *Kriminologi Aktual*, Alih Bahasa P. Soemitro, Sebelas Maret University Press, Semarang, 1999, hal. 289.
- Drapkin, Israel dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1975.
- Hoefnagels, G. Peter., *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, 1972.
- Irsan, Koesparmo., *Kejahatan di Bidang Perbankan*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993.
- ., *Korban-Korban kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundation-Asia Crime Prevention Foundation (ACPF)-Masumoto Foundation, *Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Surabaya, 20-21 Desember 1993.
- Mendelsohn, Benjamin., *Victimology and Contemporary Society's Trends*, dalam Emilio C. Viano, (Ed.), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976.
- Mukhtar, Sofyan., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- ., *Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Newman, Donald J., *White Collar Crime : An Overview and Analysis*, dalam Gilbert Geist and Robert F. Meier (Ed.), *White Collar Crime, Offences in Business, Politics and The Professions*, New York, The Fress Press, 1977.

Reksodiputro, Mardjono., *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993.

-----., *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

-----., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.

Sahetapy, J.E., *Teori Kriminologi : Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

-----., *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.

-----., dan Reksodiputro, Mardjono., *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Shapland, Joanna et.al., *Victims in the Criminal Justice System*, Gower, England, 1985.

Stanciu, V.V., *Victim-Producing Civilization and Situations*, dalam Emilio C. Viano (Ed.), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Semarang, 1995.

Tambunan, Tulus., *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Zvonimir – Paul Separovic, *Victimology : Stuedies of Victims*, Pravni Fakultet, Zagreb, 1985.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Annex IV *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prvention, *Handbook on Justice for Victims*, Center for International Crime Prvention, New York, 1999.

Bank Indonesia, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, Lampiran 9, *Petikan Laporan Panja Komisi IX DPR RI tanggal 6 Maret 2000*, http://www.bi.go.id.bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.

Bank Indonesia, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, Lampiran 10, *Siaran Pers BPK RI tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI*. http://www.bi.go.id.bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.

Center for Banking Crisis, *Buku Putih*, Jilid I, Jakarta, 1999.

Forum Keadilan, No. 19, 7 Januari 1993.

Forum Keadilan, No. 21, 29 Januari 1996.

Jawa Post, Sabtu 13 Januari 2001.

Kompas (*Cyber Media*), *Unibank Tetap Tanggung Jawab Sukanto Tanoto*, Kamis, 1 Nopember 2001, <http://www.kompas.com>

US Departement of Justice : Office of Justice Programs, *Victim of Fraud and Economic Crime*, dalam *Office for Victims of Crime Bulletin*, May 2000.